

TINJAUAN PENGAWASAN PENYELUNDUPAN EKSPOR BIJIH NIKEL DARI DAERAH PABEAN INDONESIA DENGAN TEKNIK MANAJEMEN RISIKO

Akhmad Firdiansyah

Politeknik Keuangan Negara STAN

E-mail: afirdiansyah@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Tanggal masuk
[29-09-2023]

Revisi
[31-10-2023]

Tanggal terima
[23-11-2023]

ABSTRACT:

Indonesia is one of the largest nickel ore producing countries in the world, Still, due the ban on random nickel ore exports by the Indonesian Government on the grounds that it is detrimental to the interests of the national economy, there have been various export smuggling attempts, both without documents and using export documents to deceive customs officers. This research aims to conduct an academic review regarding the evaluation of customs control activities and modus operandi for smuggling nickel ore exports from the Indonesian Customs Area using risk management techniques. This research uses descriptive qualitative methods from literature studies and interviews combined with risk management techniques. The approach can identify and map the risk of smuggling of nickel ore exports originating from Indonesia and assist in better monitoring activities.

Keywords: risk management, nickel ore, supervision, export smuggling, customs

ABSTRAK:

Indonesia adalah salah satu negara penghasil bijih nikel terbesar di dunia, namun karena adanya larangan ekspor bijih nikel asalan oleh Pemerintah Indonesia dengan alasan merugikan kepentingan perekonomian nasional, maka terdapat berbagai upaya penyelundupan ekspor baik yang tanpa dokumen maupun yang menggunakan dokumen ekspor untuk mengelabui petugas kepabeanan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan akademis terkait evaluasi kegiatan pengawasan dan modus operandi kepabeanan penyelundupan ekspor bijih nikel dari Daerah Pabean Indonesia dengan teknik manajemen risiko. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dari studi literatur dan wawancara digabungkan dengan teknik manajemen risiko. Pendekatan dapat mengidentifikasi dan memetakan risiko penyelundupan ekspor bijih nikel asalan dari Indonesia dan membantu kegiatan pengawasan lebih baik.

Kata Kunci: manajemen risiko, bijih nikel, pengawasan, penyelundupan ekspor, kepabeanan

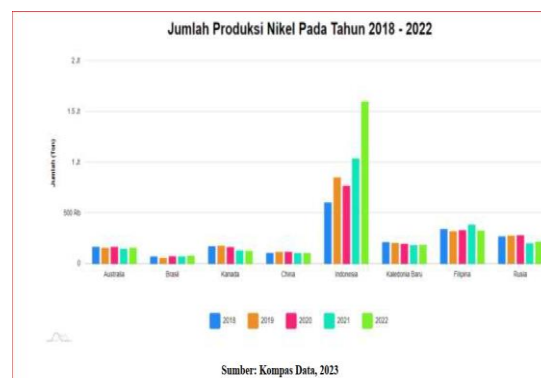
1. PENDAHULUAN

Nikel termasuk dalam jenis tambang mineral logam *non-ferrous*. Logam *non-ferrous* adalah logam yang tidak mengandung besi dalam jumlah besar atau merupakan logam yang tidak mengandung besi sebagai logam utamanya. Di alam terbentuk secara alami dan memiliki ciri-ciri sebagai batuan yang mengkilap (*lustrous*) serta berwarna putih keperak-perakan (*silvery white*). Bijih nikel kobalt yang dimiliki Indonesia berjumlah 143 juta ton dan cadangan 49 juta ton sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1 berikut :



Gambar 1 Nikel-Kobalt Indonesia
Sumber : Grand Strategi Minerba 2020 ESDM.

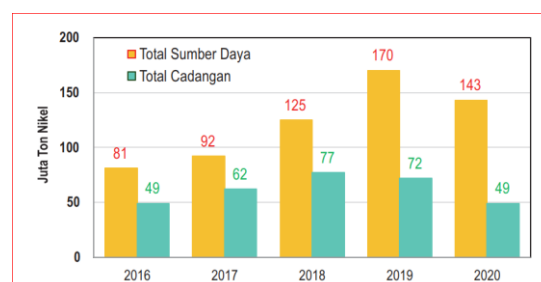
Setiap negara memiliki keberlimpahan materi sumber daya alam yang berbeda-beda. Melimpahnya sumber daya alam nikel di Indonesia menjadikannya memiliki keunggulan komparatif dalam konteks perdagangan internasional sebagaimana digambarkan Gambar 2 berikut ini :



Gambar 2 Jumlah Produksi Nikel Indonesia dibanding negara lain (2018-2022)

Sumber : Kompas data 2023

Untuk nikel yang diproduksi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 3 berikut ini :



Gambar 3 Total Sumber Daya dan Cadangan Nikel Indonesia 2016-2020
Sumber: Grand Strategi Minerba 2020 ESDM

Menurut Zaidan (2021) Indonesia menjadi negara nomor 1 penghasil nikel terbesar di dunia pada 2022, yakni mencapai 1,6 juta metrik ton sekaligus menjadi negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Dari perkiraan 139,419 juta ton cadangan nikel dunia, di Indonesia terdapat 72 juta ton atau sekitar 52 persen. Dari perkiraan cadangan nikel di Indonesia, 90 persen tersebar di provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan,

Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Total ekspornya yang tercatat di bea cukai adalah sebagai berikut :

Tabel 1 ekspor nikel 2018-2022

Nikel Ores HS 26040000					
	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
Netto Kg	19.709.747.127	208.535.762.142	3.616	1.049	150.636
Devisa USD	628.026.552	1.100.112.560	1.038	43	5.649
Bea Keluar (Rp)	817.831.931.996	1.458.806.599.782	284	1.466	0
Non Nikel Ores mengandung nikel HS bab 75 dan 28					
	2.018	2.019	2.020	2.021	2.022
Netto Kg	94.462.050	91.334.385	92.582.767	166.805.673	781.121.418
Devisa USD	794.359.137	791.633.763	774.659.700	1.274.761.903	5.988.591.333

Sumber : DJBC yang diolah penulis

Pada awalnya Indonesia melakukan ekspor bahan mentah nikel (*nickel ores and concentrates*) berdasarkan kode Harmonized System (HS) 2604.00.00 serta sisa dan skrap nikel (*nickel waste and scrap*) kode HS 7503.00.00, namun mulai tahun 2017 dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Ekspor Nikel Olahan. dan Produk Pertambangan Mineral dan Batu Bara resmi memberlakukan pembatasan ekspor bijih nikel mentah. Dimana dalam aturan tersebut, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Nikel dapat melakukan ekspor dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Telah menggunakan nikel dengan kadar < 1,7% (kurang dari satu koma tujuh persen) paling sedikit 30% (tiga

puluh persen) dari total kapasitas input fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel

- b) Telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian, baik sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain.

Setelah diketahui bahwa nikel sangat diperlukan dalam pembuatan baterai kendaraan bermotor listrik, permintaannya menjadi semakin meningkat. Produk nikel tersebut pada umumnya diekspor ke negara tujuan ekspor yaitu Cina, Taiwan, Vietnam, Korea, Itali, Malaysia, India, Hongkong, Singapura, dan Filipina. Negara lain yang memproduksi bijih nikel ialah Rusia, Australia, Cina, Cuba, Brazil, Canada, Finlandia, Caledonia Baru dan Afrika Selatan.

Pemerintah Indonesia melarang kegiatan ekspor bijih nikel alasannya adalah karena mengandung beberapa kelemahan yaitu ekspor tersebut justru banyak merugikan Indonesia, pertama karena harga bahan mentah nikel tersebut nilainya sangat rendah/murah yang justru dimanfaatkan oleh negara lain yang banyak mendapatkan nilai tambah dari Indonesia, kedua juga karena adanya praktek dan permainan global untuk mengatur dan menentukan fluktuasi harga komoditas nikel global yang sulit ditolak Indonesia,

sehingga pemerintah Indonesia mempunyai kebijakan sendiri untuk melarang ekspor bijih nikel tersebut sembari mengembangkan industri hilirisasi dengan membangun smelter.

Tindakan Indonesia melakukan pelarangan mendapat tantangan dari negara-negara lain seperti Uni Eropa yang mengajukan gugatan ke *World Trade Organization* yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut (Nugroho, 2022). Dari perhitungan Kementerian ESDM diperkirakan sebanyak 220 ton nikel akan digunakan sebagai bahan baku baterai kendaraan listrik sampai tahun 2045. Ekses negatif lainnya adalah adanya usaha percobaan dan bentuk kejahatan yang mencoba untuk mengeksport bahan mineral penting tersebut dari Indonesia secara ilegal. Jika dieksploitasi terus menerus dan dijual dalam bentuk asalan, CNBC Indonesia memperkirakan cadangan tersebut akan habis pada tahun 2029 dan pada akhirnya penerimaan negara hilang.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan akademis terkait evaluasi kegiatan pengawasan dan modus operandi penyelundupan ekspor bijih nikel dari Daerah Pabean Indonesia melalui manajemen risiko.

Beberapa peneliti lain sebelumnya banyak yang membahas sumber daya nikel

dari sisi yang lain, namun penelitian ini lebih fokus ke kepabeanan dan modus operandi studi kasus yang telah dilakukan kajian dan tindakan oleh bea cukai yang menarik untuk dipelajari secara akademik.

2. KAJIAN LITERATUR

2.1. Teori Keunggulan Komparatif

Perpindahan material berharga dari suatu negara ke negara lain yang membutuhkan karena adanya kelangkaan sumber daya akan senantiasa terjadi karena memang nikel merupakan jenis sumber daya yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable resources*), sehingga diperlukan teori yang mendukung kegiatan tersebut agar dapat terlaksana kapanpun dan dimanapun apabila ada kesempatan untuk itu.

Menurut Wernerfelt dan Barney dalam Jeronimo (2019) agar suatu negara dapat mengelola sumber daya alam dengan baik harus dilakukan dengan cara formal maupun informal dalam forum internasional. Monitoring dan koordinasi antar pihak dalam hubungan antar agensi pemerintahan merupakan elemen kunci dalam mengintegrasikan sumber daya dan kemampuan manajerial. Randal (2021) mengatakan bahwa Formulasi Ricardian yang melihat kelangkaan adalah relatif dan lemah keberlanjutannya, sedangkan

formulasi Malthus yang membingkai kelangkaan menjadi mutlak dan condong ke arah solusi keberlanjutan yang kuat.

David Ricardo dan Heckser-Ohlin dalam Nugroho (2017) menyampaikan bahwa suatu negara akan menjadikan komoditi ekspor dari suatu factor produksi yang berlimpah dan memiliki keunggulan komparatif secara intensif dibanding negara lain adalah merupakan suatu keuntungan dalam perdagangan internasional. Namun, jika suatu saat nanti sumber daya tersebut habis dan salah dalam mengelola hal tersebut, keunggulan berubah menjadi kerugian karena keuntungannya diambil oleh negara lain. Oleh karena itu, suatu negara perlu memfokuskan produksinya pada sektor yang memiliki keunggulan komparatif, dan mengeksport surplusnya sehingga memberi nilai tambah yang lebih menguntungkan bagi perekonomian.

Selanjutnya Krugman & Otsfeld (2009) menyatakan dari kebijakan yang diambil pemerintah industri lokal dapat mendapatkan efisiensi dan skala ekonomisnya serta menjadikan proses pengetahuan baru maupun inovasi guna memenangkan kompetisi dalam skala domestik maupun internasional.

Dalam perspektif modern terdapat teori *Risk Based View* (RBV) yang digagas oleh

Wernerfelt (1984) yaitu mensyaratkan jenis-jenis sumber daya tertentu, yaitu sumber daya yang mempunyai sifat *Valuable, Rare, Imperfectly Imitable* dan *Non-Substitutability*. Jadi menurut teori ini apabila perusahaan bisa merealisasikan keunggulan-keunggulan tersebut, maka akan tercipta keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

2.2 Teori Kejahatan Organisasi Internasional dan Pasar Ilegal

Menurut Von Lampe (2003b) bahwa teori kejahatan terorganisir setidaknya mengandung pengertian melalui modus operandi di antaranya meliputi ukuran, formalisasi, sentralisasi, vertikal dan horizontal, differensiasi dan integrasi vertikal.

Southerland dan Potter (1993) berpendapat bahwa di pasar ilegal sama seperti di pasar legal yakni biaya relatif apakah suatu transaksi berbasis pasar atau terjadi dalam kerangka organisasi yang menciptakan teori untuk memahami kemungkinan variasi dalam struktur perusahaan ilegal dan untuk mengembangkan proposisi tentang bagaimana struktur ini dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk secara khusus menyempurnakan analisis kondisi lingkungan, dengan menggunakan konsep

keragaman pasar, kompleksitas, stabilitas, dan permusuhan.

Di bidang hukum biaya transaksi juga menentukan dalam pengaturan ilegal, ini menjadi rasionalitas terbatas, oportunisme, dan kekhususan asset yang langka. Smith (1994) menyimpulkan bahwa ketika para pihak dalam suatu transaksi beroperasi dalam kondisi yang tidak pasti, maka mereka cenderung untuk mencari kepentingan pribadi dengan tipu muslihat. Lebih lanjut Von Lampe menyatakan terdapat struktur kriminal yang memayungi individu dan kolektivitas pengusaha sebagaimana dikatakan oleh Alan Block dengan istilah "sindikatan kekuasaan" sebagai lawan dari "sindikatan perusahaan" (Block, 1983: 13). Fenomena pungli ke aparat menjadi kasus paling menonjol yang mengarah kepada korupsi. Jadi penyelundupan ilegal termasuk dalam jenis kejahatan kriminal yang terorganisir yang dilakukan oleh individu maupun kelompok kolektif. Modusnya adalah berupaya untuk melegalkan secara formal aturan yang menguntungkan bagi pihak penyelundup, jika ini gagal mereka akan memutar rencana berpindah melakukan penyelundupan ilegal (tanpa pemberitahuan) kepada bea cukai agar terhindar dari pungutan pajak maupun aturan pembatasan lainnya.

2. 3 Teori Manajemen Risiko

Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis yang terdiri dari identifikasi, penilaian, pengendalian dan pemantauan risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Tujuannya adalah untuk mengenali potensi masalah atau dampak negatif yang mungkin timbul akibat ketidakpastian atau perubahan lingkungan operasi dan mengambil tindakan yang diperlukan guna memitigasi risiko atau memulihkan konsekuensinya. Dengan memahami peta risiko nantinya dapat diambil tindakan yang tepat dan terukur dalam mengatasi permasalahan yang terjadi sesuai dengan selera risiko *Risk Appetite* DJBC.

Berdasarkan panduan *Maritime Risk Indicators World Customs Organization* (WCO), petugas bea cukai perlu memperhatikan jenis atau bentuk risiko, macam-macam kejadian risiko, indikator dan kriteria risiko yang berlainan dan beragam dalam setiap pengiriman barang baik impor maupun ekspor.

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan teknik kualitatif deskriptif yang lebih menekankan kepada kegiatan untuk mengumpulkan data-data dari studi kasus penyelundupan ekspor nikel dari Indonesia

yang berbentuk kata-kata untuk memahami, pemikiran, konsep dan pengalaman petugas bea cukai (informan) melalui wawancara secara mendalam dan studi literatur, selanjutnya nanti kami buat analisis deskriptif yang kredibel/valid, *transferability*, *dependability* dan terkonfirmasi (*confirmability*).

Menurut Sekaran & Bougie (2016) penelitian kualitatif merupakan proses untuk mendapatkan solusi permasalahan dengan melakukan studi yang mendalam disertai analisis. Dengan metode penelitian ini penulis dapat memperoleh petunjuk atau gambaran tentang penelitian yang diteliti, diharapkan penulis dapat melakukan langkah-langkah penelitian secara terstruktur, sistematis yang dapat memudahkan penulis untuk membentuk kesimpulan dari analisa data yang sudah diolah dan diinterpretasikan oleh peneliti.

Hasil dari kegiatan wawancara digabungkan dengan manajemen risiko untuk memitigasi dan sekaligus mengantisipasi kegiatan penyelundupan ekspor bijih nikel di Indonesia.

Adapun informan yang dilibatkan dalam penelitian ini antara lain dari DJBC yang terlibat langsung dalam kegiatan intelijen dan operasi kepabeanan yakni pejabat eselon 3 di unit Direktorat

Penindakan Kantor Pusat DJBC, Kepala Kantor Bea Cukai Mataram (mantan komandan patroli yang menangkap kapal penyelundup ekspor nikel MV Begonia), Kepala Kantor BC Morowali, Kepala Kantor BC Kendari dan pejabat eselon 4 yaitu Kepala Seksi Penindakan Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hal yang pertama perlu diketahui oleh aparat penegak hukum yang melakukan pengawasan nikel di daerah pabean Indonesia adalah mengetahui jenisnya yang dihargai tinggi di pasaran *black market*.

Menurut Azevedo (2020) bahwa kebanyakan nikel yang diproduksi di dunia ini adalah kualitas nomor 2 (53,8%), namun demikian tetap perlu diawasi karena keduanya merupakan primadona sebagai obyek untuk diselundupkan.

Di Indonesia menurut buku Grand Strategi Mineral ESDM 2020 nikel kadar tinggi atau *saprolite* lebih mudah dijual, karena smelter hilirisasi untuk mengolah nikel tersebut sudah tersedia. Saprolite nantinya akan menghasilkan produk berupa *Nickel Pig Iron (NPI)*, *Feronikel (FeNi)*, atau *Nickel Matte*. Sedangkan nikel kadar rendah atau *limonite* masih jarang terserap dan produknya adalah nikel

sulfida atau sebagai nikel hidroksida, yang biasanya digunakan untuk material logam *nickel based*, termasuk elemen baterai kendaraan listrik.

Dari hasil wawancara dan olah data penulis berikut disampaikan data-data tangkapan dan modus operandi penyelundupan ekspor bijih nikel di Indonesia dilampirkan dalam Tabel 2.

Berdasarkan data hasil wawancara terkait modus operandi kepabeanan penyelundupan ekspor nikel dapat terjadi dan dilakukan tanpa dokumen (penyelundupan ekspor ilegal) ataupun dengan dokumen dengan modus operandi melalui pengalihan *HS code* seperti pengalihan HS ke 7202.60.00 ferro nikel, namun eksportir harus melengkapi dengan Laporan Surveyor (LS). Pelanggaran terbanyak adalah modus pengiriman antar pulau, pura-pura mengisi bahan bakar namun kemudian menuju ke luar daerah pabean, manipulasi Surat Perintah Berlayar, kesalahan jumlah dan/atau jenis barang.

Modus *fraud* lainnya adalah sebagaimana diungkapkan oleh Anggota DPR RI Komisi VII Bambang Pati Jaya (cnbcindonesia.com 2023) telah terjadi penyelundupan nikel gaya baru, yaitu khususnya terkait ekspor *Nickel Pig Iron* (NPI) yaitu dengan mengizinkan ekspor

NPI (kandungannya 10%-12%), maka Indonesia juga menyetujui mineral ikutan lainnya (kandungannya 88%-90%) yang bernilai cukup tinggi dan terkandung di dalam NPI ikut diolah oleh pembeli di luar negeri. Kondisi ini tentunya merugikan Indonesia. Untuk itu, diperlukan pengecekan uji laboratorium agar akurat dalam mengetahui kandungan nikel yang akan diekspor.

Selain itu persoalan nikel di luar kepabeanan masih terkait dengan kasus konsesi lahan maupun korupsi yakni dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia tentang jumlah nikel sebanyak yang disinyalir diselundupkan sebanyak 5,5 juta ton dari Indonesia (Kompas.com) dan saat ini masih berlangsung konfirmasi dan penyelidikan oleh aparat hukum terkait.

Kasus lainnya adalah kasus pidana yang dibongkar oleh Kejaksaan Agung berupa korupsi pemanfaatan lahan konsesi dan ijin ekspor nikel yang dijual ke perusahaan lain yang melibatkan oknum Dirjen Minerba ESDM dengan cara melakukan penyederhanaan aspek penilaian Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan pertambangan yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 dengan cara PT KKP yang

sudah tidak memiliki deposit nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) diberikan kuota pertambangan nikel asalan Tahun 2022 sebanyak 1,5 juta metrik ton, demikian juga beberapa perusahaan lain yang berada di sekitar Blok Mandiodo. Kemudian RKAB tersebut dipakai atau dijual oleh PT KKP dan beberapa perusahaan lainnya kepada PT LAM untuk melegalkan pertambangan *ore* nikel di lahan milik PT Antam, Tbk seluas 157 hektar yang tidak mempunyai RKAB. Hal yang sama juga dilakukan terhadap lahan milik PT Antam, Tbk yang dikelola oleh PT LAM berdasarkan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PT Antam, Tbk dan Perusahaan Daerah Sulawesi Tenggara/Konawe Utara yang berdasarkan perhitungan sementara auditor, keseluruhan aktivitas pertambangan di blok Mandiodo telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp5,7 Triliun. Jumlah tersangka yang ditahan total berjumlah tujuh orang.

Agar pengawasan dapat berjalan efektif perlu dilakukan dengan pendekatan manajemen risiko yaitu mulai dari menyusun identifikasi risiko penyelundupan bijih nikel di Indonesia sebagaimana digambarkan dalam Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 Identifikasi Risiko Penyelundupan Bijih Nikel Asalan di Indonesia

No.	Kelompok Risiko	Risiko
1.	Risiko Pasar	Bahan nikel asalan melimpah dan diminati, namun nilai tambahnya kecil dan merugikan Indonesia (A) Permintaan pasar luar negeri yang tinggi karena keunggulan komparatif Indonesia (B)
2.	Risiko Legal	Efek pelarangan ekspor nikel asalan rawan untuk diajukan gugatan oleh negara lain (C) Menjadi pemicu untuk penyelundupan ekspor nikel asalan secara bebas (D)
3.	Risiko Operasional	Berubahnya modus operandi atau adanya modus baru penyelundupan nikel asalan (E) Adanya jaringan penyelundup yang melibatkan aparat dan tawaran harga menggiurkan dari pihak importir di luar negeri (F)
4.	Risiko Fraud	Adanya oknum pejabat dan/atau aparat yang menjadi <i>backing</i> dalam penyelundupan nikel asalan (G) Adanya pola penyelundupan gaya baru seolah-olah formal namun berpotensi merugikan Indonesia karena adanya mineral ikutan lain yang terbawa (H)
5.	Risiko Karyawan	Kurangnya SDM untuk melaksanakan patroli di kawasan perbatasan (I) Kurangnya keterampilan petugas BC dalam melakukan deteksi dini penyelundupan nikel (J) Adanya tawaran suap menggiurkan bagi petugas patroli (K) Adanya kecelakaan kerja pada saat patroli (L)
6.	Risiko Sarana dan Prasarana	Kurangnya SDM untuk melaksanakan patroli di kawasan perbatasan (M) Kurangnya deteksi patroli terhadap penyelundupan menggunakan multi moda (N) Menggunakan sarana canggih yang tidak terdeteksi radar (O)

Sumber : diolah penulis

Dari temuan identifikasi risiko tersebut, maka perlu diketahui analisis profil risikonya yang dapat digambarkan sebagaimana tabel 3 berikut ini:

Tabel 3 Profil Risiko Penyelundupan ekspor bijih nikel ilegal di Indonesia

No.	Kelompok Risiko	Risiko	LK	LD	LR
1.	Risiko Pasar	Bahan nikel asalan melimpah dan diminati, namun nilai tambahnya kecil dan merugikan Indonesia (A) Permintaan pasar luar negeri yang tinggi karena keunggulan komparatif Indonesia (B)	3	2	1
2.	Risiko Legal	Efek pelarangan ekspor nikel asalan rawan untuk diajukan gugatan oleh negara lain (C) Menjadi pemicu untuk penyelundupan ekspor nikel asalan secara bebas (D)	2	2	2
3.	Risiko Operasional	Berubahnya modus operandi atau adanya modus baru penyelundupan nikel asalan (E) Adanya jaringan penyelundup yang melibatkan aparat dan tawaran harga menggiurkan dari pihak importir di luar negeri (F)	3	2	1
4.	Risiko Fraud	Adanya oknum pejabat dan/atau aparat yang menjadi <i>backing</i> dalam penyelundupan nikel asalan (G) Adanya pola penyelundupan gaya baru seolah-olah formal namun berpotensi merugikan Indonesia karena adanya mineral ikutan lain yang terbawa (H)	2	2	1
5.	Risiko Karyawan	Kurangnya SDM untuk melaksanakan patroli di kawasan perbatasan (I) Kurangnya keterampilan petugas BC dalam melakukan deteksi dini penyelundupan nikel (J) Adanya tawaran suap menggiurkan bagi petugas patroli (K) Adanya kecelakaan kerja pada saat patroli (L)	2	2	2
6.	Risiko Sarana dan Prasarana	Kurangnya SDM untuk melaksanakan patroli di kawasan perbatasan (M) Kurangnya deteksi patroli terhadap penyelundupan menggunakan multi moda (N) Menggunakan sarana canggih yang tidak terdeteksi radar (O)	1	3	2

Keterangan LK = Level Kemungkinan, LD = level dampak dan LR= Level Risiko.

Sumber : Diolah penulis.

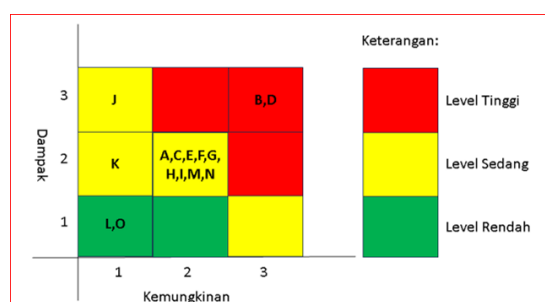
Setelah itu disajikan Matriks Analisis Peta Risiko penyelundupan bijih nikel asalan di Indonesia dalam suatu matriks analisis risiko yang mudah untuk dikenali sebagaimana digambarkan berikut ini :

No	Dampak/ Konsekuensi Risiko	Kemungkinan Terjadinya Risiko		
		Rendah	Sedang	Tinggi
1	Rendah	Rendah	Rendah	Sedang
2	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi
3	Tinggi	Sedang	Tinggi	Tinggi

Gambar 4 Matriks Analisis Peta Risiko

Sumber : Diolah penulis.

Gambaran tentang analisis *leveling* tersebut selanjutnya dibuatkan peta risikonya (*Risk Register*) berikut ini :



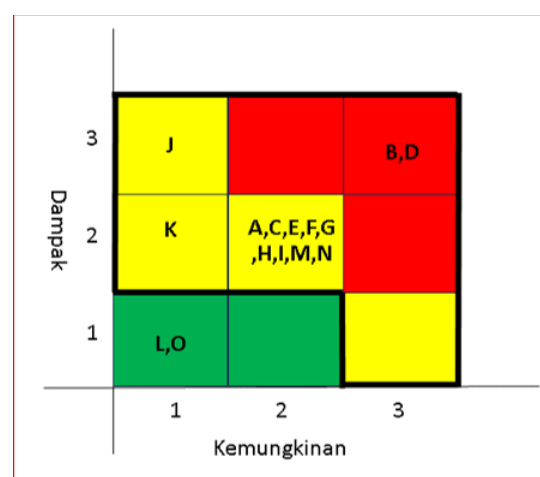
Gambar 5 Peta Risiko penyelundupan nikel di Indonesia

Sumber : Diolah penulis

Kegiatan penyelundupan ekspor bijih nikel yang perlu diawasi risikonya adalah B dan D yang dapat memicu terjadinya penyelundupan. Dari hasil wawancara diketahui penyelundupan dapat terjadi melalui modus operandi penyamaran tarif klasifikasi *HS code*, kegiatan pengiriman

antar pulau yang disamarkan, pemalsuan dokumen pelayaran (SPB) dan sebab-sebab lainnya seperti pura-pura mengisi bahan bakar (BBM) maupun modus lain seperti yang ditemukan Polisi KPPP di Pomalaa yaitu penyelundupan sisa *waste/scrap* nikel yang ditutupi komoditi alam dan buah-buahan untuk mengelabui petugas di lapangan.

Selanjutnya dari peta risiko yang perlu dimitigasi berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadi adalah sebagaimana tertera digambarkan berikut ini :



Gambar 6 Analisis Dampak dan Kemungkinan terjadi

Sumber : Diolah penulis

Dari tabel terlihat bahwa risiko penyelundupan yang berwarna merah dan kuning yang terkumpul di tengah perlu untuk diwaspadai, sehingga sebisa mungkin diturunkan levelnya menjadi hijau.

Bentuk penanggulangan kegiatan pencegahan penyelundupan ekspor nikel antara lain adalah perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pengusaha dan penambang nikel untuk mentaati aturan dalam bisnis nikel yang legal dan tidak tergoda untuk menjual nikelnya dalam bentuk asalan yang menguntungkan pihak tertentu dan bahkan dapat dihukum pidana pelakunya.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Nikel adalah sumber daya alam tak terbarukan Indonesia yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan menjadikan Indonesia memiliki keunggulan komparatif dibanding negara lain, sehingga harus dijaga dan diawasi dengan baik agar tidak diselundupkan yang dapat merugikan Indonesia.

Melalui kegiatan pengawasan dapat dilakukan kegiatan asesmen risiko dari berbagai peristiwa yang mungkin akan terjadi, dimulai dari mempelajari karakteristik wilayah daerah penghasil, dampak yang ditimbulkan dan seberapa jauh level bahayanya, terutama pengulangan modus operandi penyelundupan nikel asalan yang coba untuk diekspor dari Daerah Pabean Indonesia agar dapat mendatangkan keuntungan para pihak yang melanggar

hukum untuk keperluan bisnis dengan cara ilegal yaitu melanggar peraturan larangan dan pembatasan yang telah diciptakan pemerintah, sehingga para aparat penegak hukum harus bisa mengantisipasi berbagai modus pelanggaran untuk mencegah penyelundupan ekspor bijih nikel dari Daerah Pabean Indonesia diantaranya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat maupun pengusaha dan penambang nikel untuk mentaati aturan dalam bisnis nikel yang legal. Selain itu juga meningkatkan koordinasi dan pelaksanaan patroli laut terhadap daerah-daerah rawan terutama yang berdekatan dengan penghasil nikel. Informasi dan kegiatan intelijen juga perlu diperoleh untuk meningkatkan keberhasilan operasi pemberantasan penyelundupan di laut dan daerah rawan penyelundupan nikel lainnya yang sering ditemui.

Teknik Manajemen Risiko dapat diterapkan untuk membantu pengawasan penyelundupan bijih nikel keluar daerah pabean Indonesia lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Agung Muhammad, Ariannato E.W.A Peningkatan Investasi Dan Hilirisasi Nikel Di Indonesia, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 6, No. 2 Maret 2022, e-ISSN : 2656-6753, p-ISSN: 2598-9944 DOI: 10.36312/jisip.v6i1.3085/<http://ejournal.mandala-nursa.org/index.php/JISIP/index>.

- Azevedo, M. (2020, September 11). How clean can the nickel industry become? Retrieved from McKinsey: <https://www.mckinsey.com/industries/metals-and-mining/our-insights/how-clean-can-the-nickel-industry-become>.
- Bridge, Gavin, *Material Worlds: Natural Resources, Resource Geography and the Material Economy*, Journal Compilation © 2009 Blackwell Publishing, 2009.
- Jeronimo, Juan M.R, Raquel F.L, Pedro A.P (2019), *Resource-Based View and SMEs Performance Exporting through Foreign Intermediaries: The Mediating Effect of Management Controls*, Journal MDPI Sustainability, <https://doi.org/10.3390/su11123241>.
- Kurniawan, Didik dan Firdiansyah Akhmad (2022), Menjaga Daerah Pabean Indonesia Dari Kegiatan Penyelundupan Ekspor Benih Lobster Ilegal Dengan Teknik Asesmen Risiko, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Krugman, P. R., & Obstfeld, M. (2009). *International Economics Theory and Policy*. Boston: Pearson Education, Inc.
- Nugroho, A.S (2017), The Effects Of Trade Liberalization Between Indonesia And Japan: A Case To Indonesian Economy, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai.
- Nugroho, A.S (2022), Pembatasan Sebagai Solusi Pelarangan Ekspor Bahan Baku Nikel: Studi Kasus Ekspor Bahan Baku Nikel Indonesia, Jurnal Perspektif Bea dan Cukai.
- Noor R.I.R, Ibadi M.R, (2021), Dampak Percepatan Larangan Ekspor Nikel Terhadap Penerimaan PNBPN Dan Perekonomian Nasional, *Impact of Accelerating the Export of Nickel Prohibition on Non-Tax Revenue and National Economy*, Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia (AKURASI) Vol. 3 No.1.
- Sekaran, U. dan Bougie, R. (2016) *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan Keterampilan*. Edisi ke-7, Wiley & Sons, West Sussex.
- Southerland, M.D. and Potter, G.W (1993). "Applying Organization Theory to Organized Crime," *Journal of Contemporary Criminal Justice* 9(3): 251-267
- Smith, (1994) *Organized Crime*, "Crime, Law and Social Change 16(2): 135-154. *Aglllicit Enterprise: An Organized Crime Paradigm for the Nineties*.
- Riche, Jamarin, (2021) *Criminal Law Enforcement Against Illegal Nickel Ore Mining (a Case at Resort Police of Kolaka Utara)*, ejournal.iainkendari.ac.id, Vol.14 No.2.
- Siahaan, Doan M.T, Ibrahim S.P, Purwanti E, (2021) Pembatasan Ekspor Bijih Nikel Indonesia Berdasarkan Perspektif Prinsip *Quantitative Restriction* Dalam *General Agreement on Tariffs and Trade*, Jurnal Penelitian Hukum *De Jure*, Vol.21 No.3, doi:<http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.409-418>.
- Von Lampe, Klaus, (2016) *Organized Crime (Analyzing Illegal Activities, Criminal Structures and Extra-Legal Governance*, Sage Book.

- Wanta, K.C.T, Susanti F.H, Petrus R.F, (2018), Perdana, I.A W, Studi kinetika proses *atmospheric pressure acid leaching* bijih laterit limonit menggunakan larutan asam nitrat konsentrasi rendah, Jurnal Rekayasa Proses, 12(2), 19–26.
- Wernerfelt, B.(1984), A Resource-based view of the firm. Strategic Management Journal. 5 (2) 171-80
- Zaidan Mohammad (2021), Wahyu Garinas, Kajian Bahan Baku Mineral Nikel Untuk Baterai Listrik Di Daerah Sulawesi Tenggara, Jurnal Rekayasa Pertambangan Vol.1 No.1.
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230608182203-4-444313/jreng-dpr-sebut-ada-penyelundupan-nikel-gaya-baru>
- <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/15/09582541/bakamla-tangkap-3-kapal-berbendera-indonesia-bermuatan-nikel-ilegal>
- Laporan Tahunan Kementerian ESDM 2020
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Ekspor Nikel Olahan. dan Produk Pertambangan Mineral dan Batu Bara
- Buku Grand Strategy Mineral Dan Batubara Arah Pengembangan Hulu Hilir Mineral Utama dan Batubara Menuju Indonesia Maju Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2021
- Buku Kajian Resources Rent Tax Mineral Nikel Di Indonesia 2017 Pusat Data Dan Teknologi Informasi Energi Dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 2021